
Indonesian Jurisprudence Insights: The Study of the Laws and Reasoning of Marriage Guardians

Lahaji dan Sulaiman Ibrahim
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstract

This study reinforces the issue of guardian marriage referred to in the law number 26, which returned to the article 2 that emphasizes that the provisions of religious law are the primary determinant of the validity of a marriage. Because in principle, a woman has no right to marry herself, so women marry other women. Indonesian jurisprudence about marriage guardian law is contained in the Law and the KHI. In Law Number 1 of 1974, it is unclear how to regulate marriage guardians, but it is required that there be a parent's permission for those who are married if they are not yet 21 years old. In the practice of the Religious Courts, the guardian of marriage is a necessity for the marriage to be valid, even the guardian of the marriage must also be assessed whether the mujbir guardian or the regular guardian.

Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Peristiwa dan Penalaran Hukum Wali Nikah

Abstrak

Artikel ini mempertegas masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26, dikembalikan pada pasal 2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya. Wawasan fikih Indonesia tentang hukum wali nikah telah termaktub dalam Undang-undang dan atau KHI. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orangtua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 tahun. Dalam praktek Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan untuk sahnya nikah, bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah wali mujbir atau wali nasab biasa.

Kata Kunci: wali nikah, hadist, hukum, fikih.

Author correspondence

Email: lahaji@iaingorontalo.ac.id; sulaiman@iaingorontalo.ac.id

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Pendahuluan

Petunjuk al-Qur'an menjelaskan bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, taqirir maupun hal ihwal Nabi yang diyakini umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang kedua sesudah al-Qur'an.¹ Ini berarti untuk memahami Islam secara benar, di samping memerlukan petunjuk al-Qur'an juga diperlukan petunjuk hadis Nabi. Oleh karena itu, hadis sebagai rujukan sangat perlu diketahui keabsahannya, karena hanya yang berkualitas sahih saja yang dapat dijadikan hujjah.² Di samping itu, hadis adalah ajakan dengan cara yang baik dan bijaksana menuju keluhuran budi pekerti umat manusia.³

Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua menyebabkan umat Islam harus konsisten memegang teguh dan mempergunakan hadis sebagai pedoman beragama dan kehidupan dalam masyarakat. Dari beberapa ayat al-Qur'an yang disebutkan sebagai landasan untuk menunjuk hadis sebagai sumber Islam yang kedua, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah swt. selalu diikuti perintah taat kepada Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan penetapan kewajiban ketaatan terhadap semua yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dan larangan untuk mendurhakainya merupakan suatu persepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam.⁴

Jika dilihat dari segi periwayatannya, maka hadis berbeda dengan al-Qur'an. Dikatakan demikian, karena al-Qur'an semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir, sedang untuk hadis-hadis nabi sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebagian (besar) lainnya secara ahad. Oleh karenanya, dilihat dari segi periwayatannya al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *qat'ī al-wurūd*, sedang hadis sebagian *qat'ī al-wurūd* dan sebagian lagi bahkan yang terbanyak adalah *zannā al-wurūd*.

¹Lihat QS. al-*Ḥasyr* (59): 7; QS. Ali Imrān (3): 32; QS. al-Nisā' (4): 80 dan QS. al-Ahzāb (33): 21. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Cet I: Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 72

²Lihat Ibn al-*Ṣalāh*, *Ulūm al-Ḥadīṣ* (Madīnah : al-Maktabat al-Ilmiyah, 1972), h. 10

³Ibn Hamzah al-*Husayniy* al-*Dimasyqiyy*, *Asbab al-Wurūd* diterjemahkan oleh H.M. Suwarti Widjaya dan Safrullah Salim dengan judul *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul* (Jakarta; Kalam Mulia, 1997), h. XXIII

⁴Lihat Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Cet II: Jakarta; Raja Grafindo, 1996), h. 45

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

Permasalahan yang dibicarakan oleh hadis sebagai sumber ajaran Islam sangat luas,⁵ dan diantaranya adalah masalah “wali nikah” yang merupakan salah satu rukun perkawinan. Dalam Islam, perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai aqad yang sangat kuat (*mīsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Wali nikah yang merupakan salah satu rukun dan syarat-syarat suatu perkawinan dalam pengertian wajib dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* : “Nikah Fasid” yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang “Nikah Batil” adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum keduanya adalah sama, yaitu tidak sah.⁷

Secara jelas dalam KHI disebutkan bahwa rukun nikah, adalah; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan qabul.⁸ Khusus untuk “wali nikah” dalam KHI tersebut, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹ Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya “tidak sah” menurut penalaran hukum berwawasan fikih Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada salah satu sabda Nabi saw : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁰ (*tidak sah nikah, kecuali dinikahkan oleh wali*).

⁵al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Masāni*: juz XXVII (Bairūt; Iḥyā 'Ulūm al-Dīn. t.th), h. 50

⁶Republik Indonesia, “Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991”, tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam pasal 2 (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h. 20 (selanjutnya disebut *Kompilasi Hukum Islam*)

⁷Abd. al-Raḥmān al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arb'ah*, juz IV (Maktabah al-Tijāriyah, t.th), h. 118

⁸Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 14.

⁹Lihat *ibid*, pasal 19.

¹⁰Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Abd. al-Mughīrah ibn al-Bardizbat al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah”, *Kitāb al-Nikāh*, hadis nomor 4745

Untuk kajian lebih lanjut, maka permasalahan yang menarik dijadikan obyek pembahasan adalah: Bagaimana wawasan fikih Indonesia tentang periwayatan dan penalaran hukum wali nikah. Berdasar pada permasalahan ini, maka kajian ini bertujuan untuk merumuskan batasan wali nikah, dan mengungkap berbagai hadis yang terkait dengannya. kemudian akan dikemukakan berbagai pemikiran pakar terhadap hadis-hadis tersebut sesuai dengan periwayatannya, dan penalaran hukumnya yang berwawasan fikih Indonesia.

B. Pengertian Wali Nikah dan Hadis Wali Nikah

“Wali” adalah dalam bahasa Arab (*al-waliy*) adalah *ism fā’il* yang *masdar*-nya *al-wilāyah*, dan pengertiannya adalah *al-sultāh* (kekuasaan) atau *al-qudrah* (kemampuan). Karena itu, wali berarti *sāhib al-sultāh ay sāhib al-qudrah* artinya yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).¹¹

Secara terminologis, wali nikah adalah orang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk menikahkan, yakni bapak kandung wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai urutan ashabah wanita tersebut atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut atau pemimpin setempat.¹² Sejalan dengan itu, Muhammad Jawad Mughniyah mengartikan perwalian dalam nikah adalah sebagai kekuasaan secara syar’iyah, atas orang yang di bawah pengampuan atau peng-uasaan, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, demi kemaslahatan orang yang di bawah perwaliannya.¹³ Mengenai masalah perwalian tersebut, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dikatakan bahwa :

وهي ولاية عامة، وولاية خاصة. والولاية الخاصة ولاية على النفس وولاية على المال. والولاية على النفس هي المقصود هنا، أي ولاية على النفس في الزوج¹⁴

Artinya :

¹¹Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 690.

¹²*Ibid.*, lihat juga Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim* (Madīnah: Maktab al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1419 H), h. 647

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Khamsah* (Cet VII: Kairo: Dār al-Ilmiyah, 1982), h. 321.

¹⁴Lihat al-sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Kairo: Dār al-Fahth li I’lān al-‘Araiy, 1990), h. 239

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

Perwalian itu, ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Namun yang menjadi penekanan di sini adalah pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dalam masalah wali nikah.

Dalam masalah wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Bilamana yang ini tidak dipenuhi, secara tegas dalam KHI dinyatakan bahwa status pernikahannya adalah tidak sah.¹⁵

Penegasan ini, merujuk pada hadis riwayat Aisyah, yakni ;

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا¹⁶ (رواه الترمذی)

Artinya :

Sufyān bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraij dari Sulaimān bin Mūsa, dari al-Zuhri, dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda: *Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal-maka nikahnya batal. Apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.*

Dalam riwayat lain dikatakan :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ¹⁷ (رواه البخاري، الترمذی، أبوداود، ابن ماجه، وأحمد)

Artinya :

'Ali bin Hujrin menceritakan kepada kami, Syuraik bin Abdullah memberitakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Mūsa, berkata: Rasulullah saw bersabda : *Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.*

¹⁵Lihat *Kompilasi Hukum Islam, loc cit.*

¹⁶Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *Kitāb al-Nikāh*, hadis nomor 1021.

¹⁷al-Bukhārī, *loc cit*; al-Turmuziy, *ibid.*, hadis nomor 1020; Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Aly'as al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abū Dāwud* dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *Kitāb al-Nikāh*, 1785; Abū 'Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīny Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", hadis nomor 1870; Abū 'Abdullāh Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *musnad al-kūfiyyin*, hadis nomor 18697

Hadis-hadis yang semakna dengan dua riwayat yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat dilihat dalam (lampiran). Berkenaan dengan ini, Ibn Hajar al-Asqalāni dalam mensyarah hadis-hadis tersebut, beliau menyatakan bahwa riwayat tersebut adalah shahih dan ada tiga bab dalam kitab ini (*Fath al-Bāry*) yang secara umum menunjukkan tentang tidak bolehnya seorang wanita menikah tanpa wali, baik wanita itu janda atau perawan hal ini berdasar pada QS. al-Nūr: 32 (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) di mana perintah untuk menikahkan di ayat ini adalah kepada wali. Yang dinamakan wali itu empat kelompok; (1) ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; (2) saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki ayah dan keturunan anak laki-laki mereka; (3) paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka; (3) saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka. maka pada waktu ayah tidak ada atau kena larangan syara' maka ayah dari ayah dan setestusnya ke atas.¹⁸

Syarah lebih lanjut tentang *lā nikāha illa biwaly* yang bersifat umum, diakui sebagai hadis shahih yang kelihatannya agak kontroversi dengan riwayat shahih (seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya). Dari sini sehingga ditemukan pendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih perawan, maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya. Sementara, jika wanita itu telah menjadi janda maka walinya berhak melakukan campur tangan dalam menikahkan wanita tersebut. Walinya tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan wanita. Demikian pula sebaliknya, wanita tidak boleh bertindak sepihak tanpa ijin wali. Akad yang diucapkan sendiri oleh wanita itu tidak berlaku, meskipun atas persetujuan walinya.¹⁹

Dari sinilah sehingga ulama sebagian ulama memahami bahwa *illat* hukum bagi anak-anak perempuan adalah keperawanannya. Karena itu meskipun mereka telah dewasa tetapi masih perawan maka hak perwaliannya tetap ada. Karena itu

¹⁸Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāniy, *Fath al-Bāry bi Syarh Shahīh al-Bukhāry* juz IX (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 184 dan 187.

¹⁹*Ibid.*, lihat juga Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl Syakhsyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1977), h. 125

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

mereka mengenal adanya *wilayah ikhtiyariyah*, di samping *wilayah ijbariyah*.²⁰ Dari sinilah juga, tampak sebagian ulama kesulitan dalam menentukan *illat* hukum, mengapa wanita dewasa yang masih perawan perlu terhadap perwalian. Padahal, seorang wali harus terlebih dahulu memintai izin/persetujuan wanita (perawan) yang akan dinikahkannya itu, sebagaimana matan hadis; *وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا* ²¹ *(dan seorang gadis perawan hendaklah dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya)*. Dengan hadis ini, bila terjadi penolakan (tidak ada izin) dari gadis, boleh jadi nikah itu “hukum”-nya batal, dan kalau demikian halnya, dimana fungsi dan hak otoritas kewalian dalam menikahkan?. Analisis lebih lanjut tentang hal ini, dapat dicermati hukumnya dan berdasarkan wawasan fikih Indonesia.

C. Wawasan Fikih Indonesia tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

1. Wawasan Fikih Indonesia dalam Undang-undang KHI

Berbicara tentang fikih Indonesia yang terkait dengan hukum wali nikah, maka ada empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama sebagai produk pemikiran Islam, yakni fikih, fatwa ulama, yurispundensi, dan perundang-undangan Islam. *Undang-undang Perkawinan* dan *Kompilasi Hukum Islam*, yang berbicara tentang masalah “pernikahan” dan “wali nikah”, isinya meliputi keempat rujukan tersebut dan penetapan undang-undang atau KHI.

Dalam KHI dikatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan balig”.²² Kemudian dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki. Namun, Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op cit*, h. 125.

²¹Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* dalam “CD. Rom Hadīs al-Syarif al-Kutub al Tis'ah” *Kitāb al-Nikāh* hadis nomor 2545

²²Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 20, ayat (1)

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Hal ini sejalan dengan syarahan hadis yang telah diuraikan di atas, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar.

Kata perwalian dalam *Undang-undang Perkawinan*. Memang digunakan dalam pasal 50 sampai 54, tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali-sebagai pengampu atau kurator-bagi anak yang *safih* atau *hajrn*. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, dikembalikan pada pasal 2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.²³

Mengenai wali nikah, ada dua macam. *Pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orangtua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau agak jauh). *Kedua*, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orangtua mempelai perempuan menolak ('adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain. KHI merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23. Selengkap-nya akan dikutip di bawah ini :

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

²³ Al San'any, Subul al-Salam, *op.cit.*, h. 119-120

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁴ Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung.
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

²⁴Hal ini sesuai yang terdapat dalam Taqiy al-Dīn Abū Bakr, *Kifāyat al-Akhyār*, Juz II, (Bandung: al- Maarif, t.th.), h. 49

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut Wali Hakim.²⁵

Pasal 23 :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhl atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhl atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh, urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal dianggap tidak ada, yaitu :

1. wali aqrab tidak ada sama sekali.
2. wali aqrab ada, tetapi belum baligh.
3. wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila.
4. wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua.
5. wali aqrab ada, tetapi bisa tidak dapat dimengerti bicaranya.
6. wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.²⁶

Adapun perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.
2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman sudah tidak ada).
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
5. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit
6. Wali aqrab ada, tetapi mengalami hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali aqrab ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalt qashar.
8. Wali aqrab ada, tetapi menolak mengawinkannya (adhl).

²⁵Yang dimaksud "Wali Hakim" ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Lihat *Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ayat (6)*.

²⁶Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan) Semarang, IAIN Walisongo, h. 31-32

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, hukum normatif dan hukum formal. Yang pertama diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam. Sedangkan yang kedua dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Hukum normatif menggunakan pendekatan kultural, sementara hukum formal menggunakan pendekatan struktural. Hukum Islam sebagai hukum formal menggunakan dua cara dalam proses legislasinya. Cara *pertama*, dilegislasikan secara formal untuk umat Islam seperti legislasi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Sementara dalam cara *kedua*, materi-materi hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum Nasional tanpa menyebutkan hukum Islam secara formal, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbeda dengan kedua bentuk legislasi yang disebutkan di atas, pemerintah Indonesia juga telah menyusun suatu pedoman hukum Islam yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah suatu produk kebijakan hukum pemerintah Orde Baru yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam. Sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqih, khususnya fiqih mazhab Syafi'i.²⁷

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang Perkawinan, merupakan Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya urusan perkawinan dan segala yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam ardonansi Pemerintah Hindia Belanda dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁸

²⁷Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet I (Bandung: Mizan, 1425 H/ 2005 M), h. 359.

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Vorkink Van Hoeve, Bandung. Lihat juga Nina Suwondo, *Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992), h. 77

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya aturan-aturan bersama. Karena itu, hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Konsekuensinya sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga sebagai produk yang bernuansa ideologis hukum selalu bersifat kontekstual. Dalam teori hukum Islam disebutkan *al-adah al-Muhakkamah* yang berarti bahwa tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum.²⁹ Dengan demikian, setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosiokultural maupun pengaruh sosial politis. Idealnya, sebagai suatu produk hukum UU Perkawinan perlu dikaji ulang sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan, yang salah satu di antaranya adalah masalah perwalian.

2. Pandangan Ulama dan Analisisnya

Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Adanya calon suami dan isteri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan qabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan ulama/mazhab lain. Wali dari pihak calon suami tidak diperlukan, tetapi wali dari pihak calon isteri dinilai mutlak keberadaannya dan izinnya oleh banyak ulama, berdasar pada sabda Nabi saw : *lā nikāha illa biwāliyy*. Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya yang ditujukan kepada para wali ;

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahanya :

“Janganlah kamu hai para wali menghalangi mereka (wanita yang telah bercerai) untuk kawin lagi dengan bakal suaminya, jika terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf”.³⁰

²⁹Jalal al-Dīn al-Suyuthi, *Al Asybah wa Al Nazhair*, t.p tt, h. 63

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 56

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

Menurut sementara ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan; "Seandainya mereka tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan ayat di atas tidak ada artinya", dan karena itu pula terhadap para wali ditujukan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِرُوا...

Terjemahnya :

"Janganlah kamu menikahkan (mengawinkan) orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman".³¹

Hal itulah menurut mazhab Maliki, ada lima syarat nikah yang harus dilaksanakan pertama; wali, bila tanpa wali tidak sah nikahnya, kedua; mahar atau mas kawin, ketiga; mempelai laki-laki, keempat; mempelai perempuan, kelima; adanya sighthah (ucapan) yang memberikan pengertian ijab dan qabul.³² Sementara mazhab Syafi'i menyebutkan lima syarat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi serta sighthah (ucapan ijab dan qabul).³³ Ada juga ulama lain semacam Abu Hanifah, Zufar, al-Zuhri yang berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya sah selama pasangan yang dikawininya sekufu' (setara) dengannya. Mereka yang menganut paham ini berpegang pada isyarat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 :

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ وَلًا فَحَتَّىٰ مُطَاعَ هَوَاهُ حَتَّىٰ يُؤْمِرُ بِهَا وَالِدٌ مُّطَاعٌ...

Terjemahnya :

"Apabila telah habis masa iddahnya (wanita-wanita yang suaminya meninggal), maka tiada dosa bagi kamu (hai para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut".³⁴

Ayat di atas menurut penganut paham ini mengisyaratkan hak wanita bebas melakukan apa saja yang baik bukan sekedar berhias, bepergian atau menerima pinangan-sebagaimana pendapat yang mengharuskan adanya wali. Di samping itu, kata penganut paham ini al-Qur'an bukan hanya telah menisbahkan aktivitas menikah bagi para wanita.

Perlu di garis bawahi bahwa ayat-ayat di atas yang dijadikan alasan bagi mereka yang tidak mensyaratkan adanya wali, berbicara tentang para janda,

³¹*Ibid.*, h. 53

³²Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 126

³³A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 184

³⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 56

sehingga walaupun pendapat mereka dapat diterima, maka ketiadaan wali itu terbatas kepada para janda, bukan gadis-gadis.

Ulama Indonesia semisal M. Quraish Shihab menyatakan bahwa amat bijaksana untuk tetap menghadirkan wali, baik bagi gadis maupun janda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang amat penting karena “seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, maka ada sandaran yang dapat dijadikan rujukan.³⁵ Ini sejalan dengan jiwa perintah al-Qur’an yang menyatakan: “Nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka”. (QS. Al-Nisa (4): 25)

Pada penjelasan yang lalu dijelaskan bahwa wali-wali dalam perkawinan itu ialah ashabah, demikian menurut Malik, Tsauri, Laits dan Syafii. Adapun hukum-hukum bagi wali sebagai berikut :

1. Orang yang layak menjadi wali, yaitu laki-laki baligh, berakal, sehat, dan merdeka bukan budak.
2. Hendaklah ia meminta izin kepada walinya jika wanita itu seorang gadis dan walinya bapaknya sendiri, atau meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda, atau seorang gadis, tetapi walinya bukan bapaknya sendiri, berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang matan telah dikutip,³⁶ yang artinya : *Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis harus dimintai izinnya dan izinnya itu adalah diamnya.*
3. Perwalian seorang kerabat di hukum tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara seapak dengan adanya saudara yang sekandung, atau perwalian anak saudara dengan adanya saudara.
4. Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi isteri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya dan jika akad dilaksanakan pada waktu yang sama, maka perwalian wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut di hukum ini batal.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Cet VI (Bandung: Mizan, 1997), h. 203

³⁶Lihat makalah ini, h. 7

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

Apakah wali merupakan syarat untuk sahnya nikah ? pertanyaan ini sudah lama menjadi bahan perdebatan di antara para faqih sejak lahirnya mazhab Syafii yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Perdebatan karena perbedaan pendapat ini bukanlah perselisihan paham (pendapat). Oleh karena itu, setahu penulis belum pernah ada seminar, lokakarya atau simposium tentang "Apakah wali merupakan sahnya suatu perkawinan atau tidak".

Hal ini terjadi karena di Indonesia pada umumnya umat Islam menganut mazhab Syafi'i, yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah. Dalam makalah ini penulis mencoba mengungkapkan secara deskriptif perbedaan antara dua pendapat dari sekian banyak pendapat di Indonesia tentang masalah wali nikah, yaitu pendapat Mazhab Syafi'i di satu pihak dan Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali di pihak lain.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafii tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.

Menurut Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, wali itu sunnah saja hukumnya. Di samping itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan iqrar ijab dalam proses akad nikah ialah pihak laki-laki. Tetapi kenapa dalam praktek selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitriah) adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi sebenarnya wali itu adalah wakil dari pengantin perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya, bila tidak ada ayahnya dapat digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut wali nikah yang mujbir (memaksa). Memaksa maksudnya ialah (ayah) yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Bila tidak ada ayah (bapak) mungkin karena meninggal atau gaib (hilang tak tentu hutan

rimbanya), maka ayah dari ayah lah (kakek) yang berhak tampil menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek, maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung dari pengantin perempuan (saudara laki-laki) yang menjadi wali itu harus sudah aqil baligh (dewasa dan berakal, laki-laki, beragama Islam dan adil). Bila tidak ada saudara laki-laki, maka dapat juga diwakilkan kepada saudara laki-laki bapak atau paman dari si wanita yang akan menikah itu. Wali sesudah bapak dan kakek itu disebut wali nasab biasa (tidak memaksa).

Dari urutan-urutan wali tersebut mengisyaratkan begitu pentingnya wali dalam suatu perkawinan. Imam Idris al-Syafii beserta para penganutnya yang banyak diperpegangi oleh ulama di Indonesia berpendapat tentang wali nikah itu bertitik tolak dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Turmudzi dari Siti Aisyah r.a yang artinya : *“Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal”*.³⁷

Berdasar pada hadis Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Hal ini berdasar dari hadis-hadis Rasulullah saw yang matannya sebagai berikut :

1. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد)³⁸
Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.
2. لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)³⁹
Jangan kamu nikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya.
3. Juga hadis yang telah dikutip matannya, yang artinya : *tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal. (tiga kali kata-kata batal) itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan*.⁴⁰
4. *Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah wanita itu adalah “Sultan” atau “Wali Hakim”, begitu pun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali (Abu Dawud al-Turmuzi, Ibn Mājah)*.⁴¹

³⁷Lihat teks hadisnya dalam makalah ini, h. 4

³⁸Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, dalam *Musnad Bāqy al-Mukašširin*, hadis nomor 1683

³⁹Ibn Mājah, *op. cit.*, dalam *Kitāb al-Nikāh*, hadis nomor 1872

⁴⁰Lihat teks hadisnya dalam makalah ini, h. 4

⁴¹Teks hadis di atas, terdapat pula dalam H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: al-Tahiriyah, 1955), h. 168.

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

5. Apabila wanita itu telah hidup sebagai suami isteri, maka bagi wanita yang tidak pakai walai itu, wajib dibayarkan kepadanya mahar mitsil, dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita, dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina. (Hadis ini berasal dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Daraquthni dan al-Baihaqi).⁴²

Di samping alasan-alasan berdasarkan Hadis Rasulullah tersebut di atas, oleh Imam Syafii dikemukakan pula alasan menurut al-Qur'an, di antaranya :

1. Surah al-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dengan hamba sahayamu yang perempuan.

2. Surah al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.

Dari kedua ayat tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristeri, di satu pihak dengan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka.

Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri haram hukumnya atau dilarang.

Sementara itu menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa, Nikah (perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Hal ini diakibatkan oleh ijab (penawaran) akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik dan Ibnu Qayyum.⁴³ Beliau mengemukakan pendapat

⁴²Teks hadis di atas, terdapat pula dalam KH. Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak* (Jakarta; Ihya Ulumuddin, 1977), h. 102

⁴³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 53

berdasarkan analisis dari al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230 dan ayat 232 yang artinya : *"Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan calon suaminya"*.⁴⁴

Oleh Hanafi, ditinjau dari Asbabun Nuzul ayat tersebut dengan contoh kasus Ma'qil bin Yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut, setelah habis masa iddahnya maka kedua bekas suami isteri itu ingin kembali bersatu sebagai suami isteri dengan jalan menikah lagi, tetapi Ma'qil bin Yasar tidak memperkenankan kembali menjadi suami dari saudara perempuannya laki-laki muslim itu. Setelah disampaikan orang berita itu kepada Rasulullah saw., maka turunlah ayat 232 dari surah al-Baqarah tersebut yang mengatur dan melarang wali menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas suaminya tadi.⁴⁵ Juga dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234, yang oleh Imam Abu Hanifah memahami ayat tersebut bahwa wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa bantuan wali.

Di samping ayat-ayat Alquran ditemukan hadis Rasulullah saw, sebagaimana yang telah dikutip, yang artinya; *perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya, sedangkan izinnya adalah diamnya*. Juga dari Ummu Salamah, meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah saw meminangnya untuk dinikahi, dia berkata kepada Rasulullah saw : *Tiada seorang pun hai Rasulullah di antara wali-waliku yang hadir. Maka bersabda Rasulullah : Tidak seorang pun walimu baik yang hadir maupun yang tidak hadir dapat menolak perkawinan kita*.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. tersebut menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan

⁴⁴ *ibid*, h. 56

⁴⁵ *Sabab nuzul* di atas berdasar pada hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Turmudzi, sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Qamaruddin Saleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Jakarta; Diponegoro, 1978), h. 10

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Dengan demikian, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

Berkenaan dengan itu, maka menurut wawasan fikih keindonesiaan sebagai dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan:

Aqad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat :

- a. Aqad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Apabila aqad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.⁴⁶

Isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat diimplemetasikan dalam beberapa teori, sebagai berikut :

1. Teori fiqh Islam di Indonesia, teori berlakunya isu secara integral, (masuk ide, masuk hukum, walaupun tidak ada label Islamnya)
2. Berlakunya hukum Islam secara mandiri, khususnya yang berkenaan dengan pernikahan
3. Berlakunya hukum Islam sebagai penjaring dalam arti seluruh Undang-undang yang ada tidak boleh betentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian teori undang-undang Islam yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 termasuk fiqh Islam. Kemudian dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut :

- Pada waktu aqad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR).
- Apabila calon suami dan wali nikah tidak hadir pada waktu aqad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakili oleh orang lain.

⁴⁶Demikian isi undang-undang perkawinan yang terdapat dalam oleh Wantjik Saleh K, *Hukum Perkawinan* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1980), h. 99

Sekarang timbul pertanyaan apakah wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 itu ?. Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orangtua. (pasal 6 ayat 2)
- Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3)
- Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Sekarang timbul pertanyaan lagi siapa wali nikah yang diatur oleh pasal 23 dan 25 PMA Nomor 3 Tahun 1975 itu ? Apakah orangtua calon mempelai (Bapak atau Ibu) atautkah orang lain yang memelihara anak yang menikah itu karena orangtuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, tidak diperoleh penjelasan karena penjelasan dari pasal tersebut secara resmi mengatakan cukup jelas, padahal belum jelas. Demikian juga dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang harus diteliti oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak ada keharusan wali nikah, hanya disebutkan harus mendapat izin dari kedua orangtua.

Sedangkan menurut Hukum Islam wali itu adalah Bapak, bilamana tidak ada Bapak, Kakek (Bapak dari bapak) yang keduanya merupakan wali nikah yang mujbir jadi salah seorang dari orangtua yaitu Bapak bukan kedua orangtua.

Oleh karena itu, menurut penulis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali nikah bukan merupakan syarat sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin dari orangtua, itupun bila calon mempelai laki-laki maupun wanita yang belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa 21 tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orangtua.

D. Kesimpulan

Berdasar pada permasalahan yang telah ditetapkan dan kaitannya dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, wali nikah adalah orang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk me-nikahkan, yakni bapak kandung wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut atau pemimpin setempat. Dalam hadis-hadis dan juga yang terdapat dalam KHI dijelaskan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Kedua, wawasan fikih Indonesia tentang wali nikah telah termaktub dalam *Undang-undang* dan atau KHI. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orangtua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam praktek Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan untuk sahnya nikah, bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah *wali mujbir* atau *wali nasab* biasa. Wawasan fikih keindonesiaan dengan penalaran hukum seperti ini, dapat dianggap sebagai wawasan fikih yang moderat, karena tetap merujuk pada pemikiran pakar dua mazhab yang berbeda dalam fikih Islam yakni:

- a. Mazhab Syafi'i sebagai mazhab anutan umat Islam di Indonesia yang menegaskan wali nikah merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.
- b. Mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunnah saja, hukumnya boleh ada wali-boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orangtua pada waktu menikah, baik dia itu pria maupun wanita.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'ān al-Karīm

- Abū Bakr, Taqiy al-Dīn. *Kifāyat al-Akhyār*, Juz II. Bandung: al- Maarif, t.th.
- Abū Zahrah, Muhammad. *al-Ahwāl Syakhsiyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1977.
- Al-Alūsī, Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Masāni: juz XXVII. Bairūt; Iḥyā 'Ulūm al-Dīn. t.th
- Al-Asqalāniy, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bāry bi Syarh Shahīh al-Bukhāry* juz IX. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th
- Al-Azdiy, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Alsy'aś al-Sijistāniy. *Sunan Abū Dāwud* dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *Kitāb al-Nikāh*.
- Al-Bukhāri, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Abd. al-Mughīrah ibn al-Bardizbat. *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *Kitāb al-Nikāh*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992
- Al-Dimasyqiy, Ibn Hamzah al-Ḥusayniy. *Asbab al-Wurūd* diterjemahkan oleh H.M. Suwarti Widjaya dan Safrullah Salim dengan judul *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*. Jakarta; Kalam Mulia, 1997
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Husein, KH. Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak*. Jakarta; Ihya Ulumuddin, 1977
- Ibn al-Ṣalāḥ, 'Ulūm al-Ḥadīś. Madīnah : al-Maktabat al-Ilmiyah, 1972
- Ibn Hanbal, Abū 'Abdullāh Ahmad. *Musnad Ahmad* dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *musnad al-kūfiyyin*, dan *Musnad al-Mukaśsirīn*
- Ibn Mājah, Abū 'Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīny. *Sunan Ibn Mājah* dalam "CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah", *Kitāb al-Nikāh*.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Cet I: Jakarta; Gema Insani Press, 1995
- Al-Jazīriy, Abu Bakar Abd. al-Rahmān. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arb'ah*, juz IV. Maktabah al-Tijāriyah, t.th
- Al-Jazīriy, Abu Bakar Abd. al-Rahmān.. *Minhāj al-Muslim*. Madīnah: Maktab al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1419 H

Wawasan Fikih Indonesia:
Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Cet VII: Kairo: Dār al-Ilmiyah, 1982.
- Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet I. Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Vorkink Van Hoeve, Bandung. Lihat juga Nina Suwondo, *Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- Al-Qusyairi, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj. *Shahih Muslim* dalam “CD. Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al-Tis’ah” *Kitāb al-Nikāh*.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan) Semarang, IAIN Walisongo.
- Republik Indonesia, “Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991”, tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam pasal 2 (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000
- Al-Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fahth li l’lān al-‘Araiy, 1990.
- Saleh K, Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta; Chalia Indonesia, 1980
- Saleh, KH. Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*. Jakarta; Diponegoro, 1978
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*, Cet VI. Bandung; Mizan, 1997
- Suparta, Munzier dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*. Cet II: Jakarta; Raja Grafindo, 1996.
- Al-Turmuziy, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Turmuziy*, dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, *Kitāb al-Nikāh*.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz IX. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1997

Lampiran:

Sanad dan Matan Hadis tentang Wali Nikah

1. Riwayat al-Bukhāri :

بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فَدَخَلَ فِيهِ النَّبِيُّ وَكَذَلِكَ الْبُكْرُ وَقَالَ (وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) وَقَالَ (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)
بَاب السُّلْطَانِ وَلِيِّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ زَوْجَانَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ

1. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

3. قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عُنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسَلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَرِزُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرَ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وُلِدْتُ فَهَوُ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَوَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحٌ الرَّابِعُ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يُنْصَبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِخْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمْ الْفَأَقَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَوَلَدُهَا بِالَّذِي يَرُونَ فَالْتَأَطُّ بِهِ وَدُعَى ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ

4. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أُجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوْجَانَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ

2. Riwayat al-Turmuzi :

5. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ أَبُو عَمْرٍو هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ وَاجِدٌ مِنَ الْحَفَاطِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو عَمْرٍو حَدِيثٌ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى

6. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ

3. Riwayat Abū Dawud

7. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

8. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لُؤْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي رَيْبَعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

4. Riwayat Ibn Mājah :

9. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

5. Riwayat Ahmad :

1. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

11 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بَعِيرًا أَمْرَ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيْتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ فَأَنْتَى عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ